
**ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* PADA
UMK (STUDI KASUS UMKM BINAAN LAZISMU KOTA BANJARBARU)**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF HALAL SELF DECLARE
CERTIFICATION IN UMK (CASE STUDY OF UMKM GUIDED BY LAZISMU
CITY OF BANJARBARU)**

Rahmi Maulida

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*Authors Correspondence : maulidahmi560@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Keywords:

Sertifikat Halal,
Self Declare,
UMKM

ABSTRAK

Indonesia memiliki Usaha kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dengan besarnya penganut agama Islam di Indonesia membuat permintaan terhadap produk halal sangatlah besar karena pada dasarnya mengkonsumsi barang halal adalah kewajiban untuk umat Islam tetapi UMKM yang tersebar di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Dengan adanya hal ini membuat pemerintah khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat kebijakan bahwa maksimal pertanggal 17 Oktober 2024, pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal untuk produk usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sertifikat halal *Self Declare* pada UMK khususnya UMKM binaan dari LAZISMU Kota Banjarbaru dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sertifikasi halal *Self Declare*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis, dan pendekatan kualitatif diketahui bahwa penerapan sertifikat halal *Self Declare* pada UMKM binaan LAZISMU Kota Banjarbaru belum diterapkan karena merupakan UMKM yang baru di bangun sehingga masih fokus untuk mengembangkan usaha tersebut serta belum mengetahui alur pendaftaran sertifikasi halal ataupun sertifikasi halal program *Self Declare*.

Keywords: ABSTRACT

Halal Certificate, Self Declare, MSME Indonesia has 64.2 million small and medium enterprises (MSMEs) or 99.99% of the number of business actors in Indonesia, where the majority of the population adheres to Islam. With the large number of adherents of Islam in Indonesia, the demand for halal products is very large because basically consuming halal goods is an obligation for Muslims, but many MSMEs spread across Indonesia still do not have halal certificates. With this in mind, the government, especially the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), made a policy that no later than October 17, 2024, MSMEs are required to have halal certificates for their business products. This study aims to determine the application of self-declare halal certificates to SMEs, especially SMEs assisted by LAZISMU Banjarbaru City and analysis of Islamic economic law on self-declaring halal certification. By using qualitative research methods and data analysis using descriptive analysis techniques, and a qualitative approach it is known that the application of Halal Self Declare certificates to LAZISMU-assisted MSMEs in Banjarbaru City has not been implemented because they are MSMEs that have just been built so they are still focused on developing the business and do not know the flow of registration halal certification or halal certification program Self Declare.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019) 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2
- Indonesia, Republik, "Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal".
- Istianah, Istianah, and Gemala Dewi. (2022) 'Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.1

Rafianti, Fitri, Robi Krisna, and Erwin Radityo. (2022) 'Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6.1